

Implementing Mudharabah and Musharakah Contracts in the Eid Savings Scheme at BMT Al-Yaman Banyuwangi

Elfa Miftahul Jannah, Mira Ustanti

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi

email. miftahuljannahelfa@gmail.com, miraustanti@iaida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation mechanism and sharia compliance of the mudharabah musyarakah contract in the Simpanan Hari Raya (Holiday Savings) product at BMT Al-Yaman Banyuwangi. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis. The results indicate that the product employs a combined mudharabah musyarakah scheme, with members as capital owners (shahibul maal) and the BMT as both manager (mudharib) and capital participant. The implementation mechanism encompasses member registration, contract explanation, profit-sharing ratio determination, routine deposits, and fund management within a halal, low-risk financing portfolio. Profit distribution occurs before religious holidays in cash or in-kind. The contract application adheres to sharia principles, including transparency, clear profit-sharing, no upfront fixed profit guarantee, and the use of funds for halal activities. The study concludes that while sharia principles are met, enhancing member education and strengthening risk management are crucial for the contract's sustainability. These findings support prior research on the effectiveness of mudharabah musyarakah in Islamic microfinance savings products.

Keywords : mudharabah musyarakah, holiday savings, BMT, profit sharing.

Implementasi Akad Mudharabah Musyarakah Pada Produk Simpanan Hari Raya Di BMT Al-Yaman Banyuwangi

Elfa Miftahul Jannah, Mira Ustanti

Universitas KH. Mukhtar Syafaat

email. miftahuljannahelfa@gmail.com, miraustanti@iaida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan dan kesesuaian syariah akad mudharabah musyarakah pada produk Simpanan Hari Raya di BMT Al-Yaman Banyuwangi. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan produk menggunakan skema mudharabah musyarakah, dengan anggota sebagai shahibul maal dan BMT sebagai mudharib sekaligus penyerta modal. Mekanisme pelaksanaan meliputi pendaftaran, penjelasan akad, penentuan nisbah, setoran rutin, hingga pengelolaan dana dalam portofolio pembiayaan halal berisiko rendah. Pembagian keuntungan dilakukan menjelang hari raya dalam bentuk uang atau barang. Implementasi akad telah memenuhi prinsip syariah: transparansi, kejelasan nisbah, tidak ada penetapan keuntungan di muka, serta penggunaan dana untuk kegiatan halal. Kesimpulannya, prinsip syariah telah terpenuhi, namun peningkatan edukasi anggota dan penguatan manajemen risiko diperlukan untuk keberlanjutan akad. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai efektivitas akad mudharabah musyarakah pada simpanan di lembaga keuangan mikro syariah.

Kata Kunci : akad mudharabah musyarakah, simpanan hari raya, BMT, bagi hasil.

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu bank dan nonbank. Salah satu lembaga keuangan nonbank adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang memiliki fungsi ganda: mengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah) dan menjalankan usaha pembiayaan serta simpan pinjam syariah. Secara operasional, lembaga keuangan bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan BMT berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran BMT menjawab kebutuhan masyarakat akan

layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah¹.

Perkembangan BMT menunjukkan perannya yang strategis dalam menyediakan akses keuangan yang adil, inklusif, dan syariah bagi masyarakat. Dalam penghimpunan dana, BMT menggunakan berbagai akad, di antaranya *mudharabah* dan pengembangannya, yaitu *mudharabah musyarakah*. Prinsip syariah menjadi landasan utamanya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil dan pentingnya transaksi atas dasar kerelaan. Prinsip ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah².

Akad *mudharabah musyarakah* mulai banyak diterapkan pada produk simpanan tematik, seperti Simpanan Hari Raya, karena memberikan fleksibilitas dan potensi keuntungan yang menarik³. Penelitian terdahulu, misalnya pada tabungan haji dan umrah di BMT NU Jawa Timur (Hidayati & Soimah, 2024) serta pada Simpanan Hari Raya di BMT UGT Nusantara Malang (Puspitasari dkk., 2023), menunjukkan efektivitas akad ini dalam menarik minat menabung^{4 5}. Namun, tantangan seperti pemahaman anggota yang masih terbatas terhadap akad bagi hasil juga ditemukan⁶.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam penerapan akad *mudharabah musyarakah* pada produk Simpanan Hari Raya di BMT Al-Yaman Banyuwangi. Fokus analisis ditujukan untuk mendeskripsikan mekanisme

¹ A Nurdin, M A Fathoni, and A Rohman, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS BTM Banjarnegara: Pendekatan Kualitatif," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024): 78–94.

² Dewan Syariah Nasional-MUI Y R - 2000, "Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah" (Jakarta: DSN-MUI, n.d.).

³ A Ra'uf and N Febriyanti, "Mekanisme Akad Mudharabah Musyarakah Pada Produk Tabungan Di BMT UGT Sidogiri," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 200–215, <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp200-215>.

⁴ N Hidayati and I Soimah, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Haji Dan Umrah (Sahara) Di BMT NU Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 120–34, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.xxxx>.

⁵ D Puspitasari, I Rahmawati, and A Setiawan, "Efektivitas Akad Mudharabah Musyarakah Pada Simpanan Hari Raya Dalam Meningkatkan Minat Menabung Di BMT UGT Nusantara Malang," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2023): 112–28.

⁶ S Maharani, "Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Mudharabah Dan Implikasinya Pada Kepuasan Di BMT," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2023): 45–60.

pelaksanaan akad tersebut dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi celah pengetahuan tentang implementasi teknis dan kepatuhan syariah dari suatu akad finansial yang kompleks dalam konteks lembaga keuangan mikro yang spesifik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Juliansyah penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik suatu kelompok secara sistematis, faktual, dan akurat sebagaimana adanya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menguraikan secara mendalam bagaimana proses, mekanisme, dan praktik implementasi akad *mudharabah musyarakah* pada produk Simpanan Hari Raya berlangsung di BMT Al-Yaman Banyuwangi⁷. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial melalui data naratif yang diperoleh dari partisipan⁸. Konsistensi penggunaan metode ini terlihat dalam penelitian terdahulu seperti studi pada KSPPS BTM Banjarnegara yang menganalisis implementasi akad *mudharabah* melalui pendekatan kualitatif untuk mengkaji proses operasionalnya⁹.

Lokasi penelitian adalah BMT Al-Yaman di Krajan Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan produk Simpanan Hari Raya berbasis akad *mudharabah musyarakah*. Informan kunci terdiri dari Manajer atau Kepala Divisi Operasional/Keuangan BMT Al-Yaman serta staf yang menangani langsung produk simpanan dan pembiayaan. Untuk memperkaya perspektif, penelitian juga melibatkan beberapa anggota aktif produk Simpanan Hari Raya yang dipilih berdasarkan lamanya kepesertaan dan tingkat pemahaman terhadap akad.

⁷ N Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Kencana Prenada Media Group, 2021).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

⁹ Nurdin, Fathoni, and Rohman, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS BTM Banjarnegara: Pendekatan Kualitatif."

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Kedua, observasi partisipatif terhadap aktivitas layanan dan administrasi produk untuk memahami praktik langsung di lapangan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti naskah akad, prosedur operasional standar (POS), laporan keuangan, dan notulensi rapat.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian, mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah dari catatan lapangan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi teks yang sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi makna data dan pengujian validitasnya melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi metode untuk memastikan keandalan temuan penelitian¹⁰.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Simpanan Hari Raya di BMT Al-Yaman merupakan layanan simpanan berjangka yang dirancang untuk membantu anggota menabung secara terencana menjelang Idulfitri, dengan menekankan fleksibilitas setoran, kemudahan prosedur, dan kepatuhan syariah (Wawancara Bapak Hadi Mahpur, 14 Juli 2025). Temuan pertama mengungkap struktur akad *Mudharabah Musyarakah* yang dinamis. Pada praktiknya, BMT tidak hanya bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) atas dana anggota (*shahibul maal*), tetapi juga dapat berperan sebagai *musyarik* (mitra penyerta modal) dengan menambah

¹⁰ M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)* (SAGE Publications, 2014).

modal pada usaha tertentu. Mekanisme ini menciptakan hubungan kemitraan yang kompleks di mana risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi. Analisis terhadap temuan ini, dengan merujuk pada landasan teori, menunjukkan bahwa struktur hybrid ini merupakan implementasi nyata dari pengembangan akad *musyarakah* yang fleksibel yang digabungkan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah*¹¹. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ra'uf & Febriyanti (2022), namun memberikan elaborasi lebih detail mengenai mekanisme peralihan peran BMT dari pengelola menjadi mitra modal dalam operasionalnya.

Temuan kedua berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan syariah. BMT Al-Yaman secara ketat mengarahkan dana produk ini ke portofolio pembiayaan jangka pendek yang likuid dan berisiko rendah, seperti pembiayaan konsumtif-produktif bagi anggota dengan rekam jejak baik. Nisbah bagi hasil ditetapkan di awal dengan mempertimbangkan kinerja historis dan proyeksi risiko, dan BMT menggunakan metode *revenue sharing*. Analisis menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bentuk konkret dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi syariah¹². Pengalokasian dana ke sektor rendah risiko mengkonfirmasi temuan Nurdin dkk. (2024) tentang pengelolaan dana simpanan tematik. Sementara itu, penggunaan *revenue sharing* sejalan dengan rekomendasi Puspitasari dkk. (2023) untuk menjaga stabilitas keuntungan pada produk jangka pendek. Seluruh proses diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI, yang merupakan manifestasi dari prinsip transparansi (*at-tawaddhuh*) dan akuntabilitas.

Temuan ketiga berasal dari perspektif nasabah yang diwakili Ibu Heny Ratnasari. Nasabah merasa puas dengan kejelasan penjelasan akad, transparansi laporan, ketepatan waktu bagi hasil dan pencairan dana, serta merasakan manfaat produk dalam mendisiplinkan keuangan (Wawancara Ibu Heny Ratnasari, 17 Juli 2025). Kepuasan nasabah memperkuat temuan Hidayati & Soimah (2024) tentang efektivitas akad serupa dalam membangun kepercayaan. Di sisi lain, aspirasi

¹¹ M S Y R - 2022 Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, n.d.).

¹² A Wibowo, *Prinsip Keadilan Dalam Akad Muamalah Syariah* (Pustaka Pelajar, 2022).

digitalisasi dari nasabah mengindikasikan evolusi kebutuhan yang melampaui temuan Maharani (2023) tentang pentingnya edukasi konvensional, dan menyoroti peluang baru bagi BMT untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi akad di BMT Al-Yaman bukan hanya teknis, tetapi sebuah integrasi prinsip syariah dalam model bisnis mikro. Struktur akad yang adaptif memenuhi karakter BMT sebagai *agent of development* yang dekat dengan masyarakat¹³. Kepatuhan syariah yang ketat berfungsi ganda sebagai pemenuhan nilai religius dan mekanisme tata kelola yang efektif. Temuan penelitian ini secara umum memperkuat badan pengetahuan terdahulu mengenai efektivitas dan prinsip *Mudharabah Musyarakah*, sekaligus memberikan kontribusi baru dengan mengungkap kompleksitas dinamis peran BMT dalam akad dan mengidentifikasi tuntutan digitalisasi sebagai faktor kepuasan nasabah yang semakin relevan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *mudharabah musyarakah* pada produk Simpanan Hari Raya di BMT Al-Yaman Banyuwangi, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, mekanisme pelaksanaan akad telah dijalankan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari sosialisasi dan pendaftaran anggota, penjelasan serta penandatanganan akad, penyetoran dana secara rutin dan fleksibel, pengelolaan dana dalam portofolio pembiayaan yang aman dan halal, hingga pembagian hasil yang dibagikan pada periode menjelang hari raya. Pola kerja sama yang diterapkan bersifat dinamis, di mana anggota berposisi sebagai *shahibul maal*, sedangkan BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) yang juga dapat berperan sebagai mitra penyerta modal (*musyarik*). Struktur akad *hybrid* ini memenuhi karakteristik *mudharabah musyarakah* sebagaimana dikembangkan dalam literatur fikih muamalah kontemporer

¹³ Ascarya, *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2020).

dan sejalan dengan temuan penelitian terdahulu (Ra'uf & Febriyanti, 2022; Maharani, 2023; Nurdin dkk., 2024). Kedua, implementasi akad pada produk Simpanan Hari Raya secara substantif telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian ini tercermin dalam pemenuhan prinsip transparansi (*at-tawaddhuh*) melalui penjelasan akad dan laporan yang jelas, prinsip kerelaan (*at-taradhi*) yang terlihat dari proses persetujuan bersama, serta prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penentuan nisbah dan pembagian hasil berdasarkan kontribusi. Selain itu, penelitian tidak menemukan indikasi praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*, karena dana dikelola secara profesional dan hanya disalurkan pada usaha-usaha yang halal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Hadi Mahpur selaku Kepala Cabang bahwa pengelolaan dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan anggota (Wawancara, 14 Juli 2025). Praktik yang dijalankan telah mengikuti ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 08/DSN-MUI/IV/2000, sehingga berada dalam koridor hukum Islam yang berlaku. Ketiga, produk ini berhasil menciptakan nilai tambah ganda. Dari perspektif kelembagaan, produk ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung fungsi BMT sebagai *agent of development*¹⁴. Dari perspektif anggota, produk ini berfungsi efektif sebagai sarana perencanaan keuangan yang disiplin dan aman, membantu memenuhi kebutuhan hari raya tanpa berutang, sekaligus menjadi medium edukasi keuangan syariah, sebagaimana diakui oleh nasabah Ibu Heny Ratnasari (Wawancara, 17 Juli 2025). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa produk Simpanan Hari Raya di BMT Al-Yaman bukan hanya merupakan instrumen keuangan, tetapi juga merupakan cerminan penerapan akad kemitraan syariah yang efektif dan selaras dengan prinsip fikih muamalah serta kebutuhan riil masyarakat akar rumput.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penyempurnaan ke depan. Bagi BMT Al-Yaman dan Lembaga Sejenis, disarankan untuk melakukan penguatan literasi dan transparansi digital dengan mengembangkan platform atau aplikasi digital sederhana yang memungkinkan

¹⁴ A Y R - 2020 Ascarya, *Islamic Monetary and Financial Economics: History, Theory, and Institutions* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, n.d.).

anggota memantau saldo, riwayat setoran, dan laporan bagi hasil secara real-time guna merespons aspirasi anggota akan kemudahan akses. Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi dan sosialisasi portofolio pembiayaan yang lebih luas ke sektor usaha mikro halal berpotensi dengan analisis risiko ketat, serta penguatan kapasitas staf dan audit syariah berkala untuk meningkatkan akuntabilitas. Bagi Regulator (DSN-MUI dan Otoritas Terkait), disarankan untuk menyusun pedoman operasional yang lebih rinci dan praktis untuk produk simpanan berjangka berbasis akad *mudharabah musyarakah* di BMT guna standardisasi praktik terbaik, serta memfasilitasi jejaring dan pendidikan keuangan syariah untuk masyarakat luas melalui Asosiasi BMT. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan cakupan lebih luas (multi-lokasi) atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi produk ini, mengkaji lebih dalam aspek tata kelola dan manajemen risiko pada akad *hybrid*, serta mengeksplorasi inovasi teknologi finansial (*fintech*) syariah yang dapat diadopsi BMT untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M S Y R - 2022. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, n.d.
- Ascarya. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2020.
- Ascarya, A Y R - 2020. *Islamic Monetary and Financial Economics: History, Theory, and Institutions*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, n.d.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.
- Hidayati, N, and I Soimah. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Haji Dan Umrah (Sahara) Di BMT NU Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 120–34. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.xxxx>.
- Juliansyah, N. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Maharani, S. "Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Mudharabah Dan Implikasinya Pada Kepuasan Di BMT." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2023): 45–60.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. SAGE Publications, 2014.
- Nurdin, A, M A Fathoni, and A Rohman. "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada KSPPS BTM Banjarnegara: Pendekatan Kualitatif." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024): 78–94.
- Puspitasari, D, I Rahmawati, and A Setiawan. "Efektivitas Akad Mudharabah Musyarakah Pada Simpanan Hari Raya Dalam Meningkatkan Minat Menabung Di BMT UGT Nusantara Malang." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2023): 112–28.
- Ra'uf, A, and N Febriyanti. "Mekanisme Akad Mudharabah Musyarakah Pada Produk Tabungan Di BMT UGT Sidogiri." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 200–215. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp200-215>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Wibowo, A. *Prinsip Keadilan Dalam Akad Muamalah Syariah*. Pustaka Pelajar, 2022.